

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metodologi yang diterapkan ‘Umar bin al-Khatthab sebelum menerima hadits meliputi dua hal:
 - a) Meneliti kualitas perawi hadits. Sebelum ia menerima dan mengamalkan hadits tersebut terlebih dahulu ia meneliti kualitas perawinya sebagai bahan pertimbangan atas kebenaran riwayat yang dibawanya. Jika kualitas perawi tersebut benar-benar bisa dipercaya maka ia akan menerima hadits tersebut tanpa meminta persaksian dari perawi lainnya.
 - b) Menuntut persaksian dari perawi lain. Hal ini sebagai langkah selanjutnya yang ia lakukan ketika kebenaran hadits yang disampaikan perawi masih belum bisa menyakinkan hatinya. Jika riwayat yang diterimanya terbukti kebenarannya, maka ia akan menerimanya dan menjadikan pegangan dalam menetapkan hukum, tapi jika tidak terbukti maka ia akan meninggalkannya.
2. Dalam upaya memahami substansi matan hadits, ‘Umar menerapkan metode perbandingan supaya diperoleh pemahaman yang menyeluruh atas sunnah Nabi saw. Adapun metode perbandingan tersebut meliputi:

- a) Perbandingan Sunnah dengan Nash Al-Qur'an.
- b) Perbandingan Sunnah dengan Sunnah lainnya.
- c) Perbandingan Sunnah dengan Sejarah Nabawi
- d) Perbandingan Sunnah dengan Dinamika Realitas sosial
- e) Perbandingan Sunnah dengan Konsep Masalah.
- f) Konsep Tekstual dan Kontekstual dalam memahami Sunnah
- g) Konsep Temporal dan Universal dalam mengaplikasikan Subtansi Sunnah.

Selanjutnya metodologi yang diterapkan 'Umar bin al-Khaththab dalam memahami subtansi hadits di atas didasarkan pada kaidah-kaidah yang dijadikan pegangan 'Umar bin al-Khaththab dalam upaya memahami sunnah Nabi yaitu:

- a) Berpegang pada nash/teks al-Qur'an dan Sunnah
- b) Ijma' dan Qiyas.
- c) Bermusyawarah dengan para sahabat.
- d) Berpikir Realistis..
- e) Masalah dan Nash.
- f) Mentarjih salah satu kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal jika memang bisa berpihak pada kemaslahatan.
- g) Masalah dan Sadz al-dzarāi'.
- h) Asas keadilan.

B. Saran.

1. Setiap Umat Islam dalam upaya memahami Sunnah Nabi Saw. sebaiknya tidak bergesa-gesa dalam memaknainya, sebaliknya ia harus

memiliki pemahaman yang cukup baik melalui metode kritik yang komprehensif. Hal ini penting sebab dinamika sosial manusia terus berubah dan berkembang di setiap waktunya.

2. Karya Ilmiah ini merupakan bentuk ijtihad penulis yang sudah pasti tentu banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap sikap kritis pembaca dalam menerima dan menanggapi karya ilmiah ini dengan baik dan bijak.
3. Selanjutnya untuk para peneliti hadits sebaiknya terus menggali pemikiran-pemikiran para pendahulu kita yang telah berijtihad dalam upaya pengembangan Hukum Islam guna mengetahui manhaj mereka dan mengaplikasikannya dalam tatanan kehidupan modern saat ini.